

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Secara umum strategi dalam analisis nasabah pembiayaan *murabahah* pada BMT Medali Emas Kota Mojokerto terdiri atas analisis nasabah melalui survei kelayakan. Pada pelaksanaan survei lembaga menggunakan tiga hal dari prinsip 5C yaitu *character*, *collateral*, dan *condition of economy*. Sedangkan aspek *capacity* dan *capital* tidak dianalisis. Selain itu juga dilakukan prosedur pemberkasan serta jaminan dengan hati-hati.
2. Mitigasi risiko yang dilakukan BMT Medali Emas Kota Mojokerto melalui lima tahap, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengendalian risiko dan penetapan limit risiko. Berdasarkan mitigasi yang dilakukan, terbukti belum maksimal karena jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalah dalam kurun waktu 2019-2022 terus meningkat. Ketika nasabah dikatakan bermasalah maka akan ada denda *ta'wid* yang akan diberikan pada anak yatim dan bukan masuk pada kas lembaga. Melalui mitigasi yang belum maksimal ini maka pemimpin lembaga yang bertanggung jawab atas keterampilan teknis, keterampilan organisasi dan keterampilan memimpin. Kemampuan pemimpin dan karyawan dalam pengelolaan

keuangan syariah sudah baik, namun memang belum maksimal untuk menangani pembiayaan bermasalah.

## **B. Saran**

Untuk pihak BMT Medali Emas Kota Mojokerto harus mampu meningkatkan pengelolaan strategi mitigasi risiko yang ada. Hal ini berkaitan dengan jumlah pembiayaan *murabahah* yang terus meningkat beberapa tahun terakhir. Selain itu penting mengkaji kembali untuk memakai prinsip *capacity* dan *capital* dalam survei analisis calon nasabah. Sehingga akan lebih lengkap dalam menggunakan analisis 5C untuk memaksimalkan pencegahan risiko.

Untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan pembahasan terkait mitigasi risiko penting memperhatikan kondisi pembiayaan bermasalah pada objek. Hal ini untuk mengetahui tingkat keberhasilan objek tersebut melaksanakan mitigasi risiko atas pembiayaan yang diberikan.